



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Lajenda Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62326, 65529, 64979, 63137
Fms. (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos 36122

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI NOMOR : 06 TAHUN 2019 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

Menimbang :

- a. bahwa untuk tertib pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan penyampaiannya;
15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 8);
18. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
20. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 718/KEP.GUB/SETDA.PBMD-1.2/2018 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
21. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA SKPD 3.07.02.01.07.5.2.1.01.01 tanggal 7 Januari 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Menunjuk Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan sebagaimana tertera pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi SKPD
7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD

KETIGA

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019 pada Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 01 Maret 2019 M

24 Jumadil Akhir 1440 H

KEPALA DINAS,

Drs. ARIANSYAH, ME.

Pembina Utama Madya

NIP. 19720630 199302 1 001

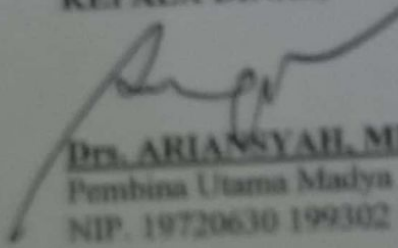
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- a. Bapak Gubernur Jambi (sebagai laporan).
- b. Sdr. Inspektur Provinsi Jambi
- c. Sdr. Ketua Bappeda Provinsi Jambi
- d. Sdr. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
- e. Yang berkepentingan
- f. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
 Nomor : 14 Tahun 2019
 Tanggal : 01 Maret 2019 M
 24 Jumadil Akhir 1440 H
 Tentang : Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan Provinsi Jambi Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penunjukan
 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Di Lingkungan Dinas Perindustrian
 dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM / BULAN
1	2	3	4
1	Drs. H. Zulkarnain Pembina Tk. I / (IV/b) NIP. 19610703 198503 1 011	PPK-SKPD	Rp. 889.000,-

KEPALA DINAS,


Drs. ARIANSYAH, ME.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19720630 199302 1 001